

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil merupakan usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi.¹

Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha kecil sangat diperlukan. Pemerintah dengan para pengusaha kecil tersebut harus saling mendukung, kondisi ini sangat mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian masyarakat. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan kepada usaha kecil adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha, melakukan usaha pembinaan dan pengembangan usaha kecil.²

¹ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 50

² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengusaha kecil juga dapat dirasakan oleh pemerintah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta retribusi dari pengusaha kecil tersebut. Selain pemerintah, keuntungan juga dirasakan oleh para pengusaha kecil, yaitu para pengusaha kecil dapat melakukan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum pemerintah, pembinaan dan pengembangan usaha kecil, selain itu pengusaha kecil juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut.

Dengan demikian, apabila kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha kecil bisa terselenggara dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Apabila hal tersebut terjadi, maka tujuan nasional negara Indonesia dapat tercapai, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia keempat yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Di dalam pasal 1 ayat 10 menyebutkan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³

Sedangkan pengertian usaha kecil dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴

³ Moch. Najib Imanullah, *Kewirausahaan dan Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 2006), h.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria usaha kecil menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁵

Peran pemerintah terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a) produksi dan pengolahan
 - b) pemasaran
 - c) sumber daya manusia
 - d) desain dan teknologi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁵ *Ibid*

Sedangkan di dalam bab 2 pengembangan usaha Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan :

1. Pasal 3

- 1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah
- 2) Pengembangan usaha sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi :
 - a. Fasilitas pengembangan usaha
 - b. Pelaksanaan pengembangan usaha

2. Pasal 4

- 1) Fasilitas pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf a dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- 2) Fasilitas yang dimaksud ayat 1 dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi.

3. Pasal 5

- 1) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan :
 - a. Pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi
 - b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan serta potensi dan masalah yang dihadapi
 - c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan
 - d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi
 - b. Sentra
 - c. Klaster
 - d. kelompok.⁶

Observasi yang penulis lakukan kepada pedagang kecil di Kabupaten Bengkalis bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan fasilitas pengembangan usaha dan pelaksanaan pengembangan usaha. Fasilitas yang dimaksud adalah bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desaian dan teknologi. Namun realitanya dilapangan bahwa hal itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu diperlukan suatu pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan baik.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat sebagaimana dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan meneliti dengan judul: **Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan dan**

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengembangan Usaha Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bengkalis ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan usaha kecil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena diduga masalah tersebut layak untuk diteliti dan belum pernah diteliti.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁷ Untuk mengetahui lebih jelas jumlah populasi dan sampelnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis	63	7
2	Pemilik Usaha Kecil	51	20
	Jumlah	114	27

4. Sumber data
 - a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis sebanyak 7 orang yang dijadikan sampel, dan penyebaran angket kepada pemilik usaha kecil sebanyak 20 orang yang dijadikan sampel.
 - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Setia Pustaka, 2009), h.100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 7 orang.
- c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden sebanyak 20 orang (pemilik usaha kecil) dengan menyediakan alternatif jawabannya.
- d. Studi pustaka, yaitu melacak sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber ini berupa literatur yang relevan dengan masalah penelitian

6. Metode analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum Kabupaten Bengkalis dan gambaran umum tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisikan tinjauan umum teori tentang pemerintahan daerah, teori tentang pemberdayaan dan pengembangan dan teori tentang usaha kecil.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan dan Pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, dan

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bengkalis.

BAB V PENUTUP

Terdiri berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

